

**UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN P.N. KUDUS
DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

**ANGGO DOYOHARJO, SH MH
Dosen Fakultas Hukum UNISRI**

Abstract: Arbitrage clausal in agreement between PT Pura Barutama and Perum Peruri has been conducted by Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Indonesian National Arbitrage Board) with the winner in Perum Peruri. However, PT Pura Barutama asked for objection to Pengadilan Negeri Kudus (Kudus State Court) and the winner is PT Pura Barutama. Perum Peruri, however, does not agree with this decision and asked for objectin to the General Attorney and once again, the winner is Perum Peruri.

Keywords: Arbitrage decision cancellation.

LATAR BELAKANG

Transaksi bisnis selalu mengandung risiko adanya persengketaan, namun demikian sebenarnya para pelaku bisnis selalu berusaha untuk menghindari jangan sampai sengketa tersebut muncul di pengadilan. Upaya untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sebenarnya dikenal adanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut mempunyai banyak segi positifnya, yaitu: kepastian hukum lebih terjamin; pendorong adanya investasi; mengurangi bertambahnya penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung; prosedur yang sederhana; biaya lebih ringan; dan sesuai dengan budaya musyawarah dan mufakat pada masyarakat Indonesia.

Ada beberapa bentuk *alternative dispute resolution* seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, ajudikasi ataupun *mini trial* yang berupa peradilan mini yang lebih banyak berkembang di Amerika Serikat. *Alternative dispute resolution* di Indonesia sebenarnya justru sesuai dengan akar budaya sendiri, khususnya atas pengaruh hukum adat yang berlaku di masyarakatnya yang berupa musyawarah dan mufakat yang menghindari konflik atau sengketa secara terbuka di pengadilan. Begitu pula halnya di negara-negara lain yang mempunyai akar budaya hampir sama dengan Indonesia, yang selalu mengutamakan budaya musyawarah. Selain itu dalam perkembangannya semakin terbukanya kesadaran untuk selalu menjaga etika bisnis, yaitu antara pihak yang bersengketa tidak akan membuka kesalahan ataupun kelemahan relasi bisnisnya di pengadilan.

Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada dasarnya merupakan langkah maju untuk pembaharuan peraturan, karena selama ini pengaturan tersebut masih bersifat parsial baik yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dan Konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi, maupun berdasarkan peraturan-peraturan yang kedudukannya lebih rendah daripada undang-undang. Keberadaan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 selain untuk menampung perkembangan bisnis dan kemajuan hubungan perdagangan, juga dimaksudkan untuk membentuk hukum nasional yang utuh dalam rangka mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan pilihan bagi pihak-pihak yang terjalin hubungan hukum secara keperdataan, sehingga sebenarnya jika pilihan tersebut telah ditetapkan maka jika dikemudian hari timbul sengketa seharusnya diselesaikan di luar pengadilan secara konsisten.

PERUMUSAN MASALAH

Perjanjian antara Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia dengan PT.Pura Barutama, di dalamnya ada klausula bahwa jika di kemudian hari atas perjanjian tersebut timbul persengketaan maka akan diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Kenyataannya salah satu pihak tidak melaksanakan Putusan BANI, tetapi justru melakukan upaya hukum ke pengadilan. Bagaimanakah penerapan hukum perjanjian pada Putusan Mahkamah Agung No.1/BANDING/WASIT/2003 berkenaan dengan perjanjian keperdataan dengan klausula penyelesaian melalui arbitrase BANI ?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yuridis normative, yang mengkaji suatu putusan pengadilan dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1/BANDING/WASIT/2003. Bentuk kajian berupa menguji penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan landasan hukum untuk membuat putusan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang diperoleh dari: a).Bahan Hukum Primer, berupa Putusan Mahakamah Agung R.I. No. 1/BANDING/ WASIT/2003. Termasuk dalam bahan hukum primer juga undang-undang. b). Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan kepustakaan yang di dalamnya terdapat pendapat para ahli hokum keperdataan berkaitan dengan penyelesaian

sengketa di luar pengadilan. c). Bahan hukum Tersier, berupa bahan pendukung yang tidak termasuk dalam Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang berupa artikel di media masa dan sejenisnya.

Tujuan penelitian untuk mengkaji penerapan hukum yang dipakai Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Kudus, yang berupa pembatalan putusan arbitrase BANI. Analisis Data yang digunakan yaitu kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pencetakan uang kertas rupiah dalam kewenangan Bank Indonesia, hanya saja penyediaan kertas uang dan pencetakan tersebut akan dilakukan pihak lain. Pengadaan kertas uang harus melalui tender, tetapi Bank Indonesia tidak mempunyai Angka Pengenal Impor (API) sebagai syarat penyelenggaraan lelang. Dalam penyediaan kertas uang Bank Indonesia memberi kuasa kepada Perum Peruri untuk melakukan pengadaan secara lelang, yang dimenangkan oleh PT. Pura Barutama yang beralamat di Kudus. Selanjutnya atas kertas uang tersebut akan dicetak oleh Perum Peruri. Perum Peruri sebenarnya dalam posisi hanya menjalankan kepentingan Bank Indonesia berdasarkan surat kuasa.

Bulan Agustus 1997 tercapai kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dengan Perum Peruri yang dituangkan dalam Perjanjian Hubungan Kerja No. 30/I/UPU /PAPU/348/VII/1997, tentang pengadaan bahan baku kertas uang dan pencetakan uang rupiah. Adapun isi perjanjiannya antara lain :

1. Bank Indonesia merencanakan pengadaan bahan uang untuk setiap tahun anggaran
2. Perum Peruri berkewajiban untuk melaksanakan pengadaan kertas uang untuk atas nama Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia dan Perum Peruri bersama-sama melakukan seleksi tiga calon pemasok kertas uang tersebut.
4. Perum Peruri ditugaskan untuk membuat Perjanjian Jual Beli atas kertas uang yang terpilih dalam seleksi.

Pada tahun 2000 terpilih PT. Pura Barutama yang berdomisili di Kudus propinsi Jawa Tengah sebagai pemenang tender. Dalam pengadaan kertas uang antara PT. Pura Barutama dengan Perum Peruri dibuat Surat Perjanjian No.: S.P35/I/2000, yang isinya berupa pengadaan

kertas uang untuk mencetak uang rupiah Republik Indonesia, yaitu 31.280 rim untuk pecahan Rp.500 (U/TE.2000) dan 44.478 rim untuk pecahan Rp.1.000 (S/TE.2000).

Dalam perjanjian tersebut pada Pasal 22 ayat (1) terdapat klausula arbitrase jika terjadi sengketa antara Perum Peruri dengan PT. Pura Barutama, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut akan diselesaikan sengketa dengan arbitrase kelembagaan BANI.

Mulai bulan Juli tahun 2000 sampai dengan bulan Oktober tahun 2000, PT. Pura Barutama sebagai penjual telah mengirimkan kepada pembeli yaitu Perum Peruri, yang berupa kertas uanag pecahan U-2000 diteruskan dengan pengiriman sampai bulan Januari tahun 2001. Pembelian kertas uang tersebut ada pemberitahuan kepada PT. Pura Barutama tentang transfer uang untuk pembayaran kertas yang sudah dikirimkan kepada Perum Peruri.

Dalam uji coba di mesin cetak Perum Peruri atas kertas uang produksi PT. Pura Barutama, terdapat masalah yaitu ada sebagian dari kertas yang bergelombang dan ada kesulitan dalam proses pemotongan. Pihak Perum Peruri menyatakan kertas dari PT. Pura Barutama tidak layak cetak atau *sub-standart*. Dalam uji coba tersebut telah dibuat berita acara percobaan, tetapi tidak ditandatangani oleh para pihak.

Perkembangan selanjutnya terjadi sengketa antara Perum Peruri dengan PT. Pura Barutama, yang berpangkal pokok pada pernyataan Perum Peruri bahwa kertas uang yang bersangkutan tidak memenuhi standart spesifikasi. Sebaliknya menurut PT. Pura Barutama, dari hasil laboratorium dinyatakan bahwa kertas uang hasil produksinya telah memenuhi standart spesifikasi dan layak untuk dicetak. Sengketa tersebut ternyata tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, sebagaimana disebutkan ndalam perjanjian jika timbul sengketa sebelum menuju arbitrase BANI akan dimusyawarahkan lebih dahulu.

Pada tanggal 23 April Tahun 2001 Perum Peruri mengirim surat permohonan dengan No.1539//IV/2001 kepada BANI untuk mengadakan arbitrase sengketa mereka. Kemudian pada tanggal 8 Mei tahun 2001 BANI dengan suratnya No. 01/0475/V /BANI/15-hu, memberitahukan kepada PT. Pura Barutama perihal permohonan arbitrase oleh Perum Peruri.

Putusan BANI

Tanggal 14 Juli 2002 BANI memutuskan atas sengketa melalui arbitrase antara PT.Pura Barutama dengan Perum Peruri dalam register No. 147/IV/ARB/BANI/2001, yang kemudian pada tanggal 29 Juli 2002 oleh BANI didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kudus dengan register No.1/ARB/2002/PN.KDS.

Putusan BANI mengabulkan gugatan Perum Peruri dan PT. Pura Barutama sebagai pihak yang kalah karena ingkar janji. Isi putusan BANI antara lain: PT. Pura Barutama harus membayar keterlambatan sebesar US \$ 276.000 serta mngembalikan biaya pembelian. Selain itu BANI juga memerintahkan pemusanahan kertas uang yang dijadikan pangkal sengketa.

Oleh karena isi lengkap secara penuh dari Putusan BANI bersifat tertutup dan hanya terbuka kepada para pihak yang bersengketa saja, maka isi selengkapnya putusan BANI tidak dapat diketahui umum. Walaupun demikian isi pokok dari putusan BANI dapat diketahui yaitu: PT. Pura Barutama dinyatakan wanprestasi; dan dihukum membayar denda serta pengembaliannya dari uang yang telah diterimanya.

Pembatalan Putusan BANI

Putusan BANI No. 147/IV/ARBBANI/2001 tanggal 4 Juli 2002, oleh PT.Pura Barutama dinilai merugikan dirinya karena dianggap wanprestasi dalam menyediakan kertas uang yang berkualitas dan dihukum membayar kembali uang yang telah diterimanya dari Perum Peruri. Bentuk konkrit dari rasa tidak puas atas putusan BANI tersebut, PT. Pura Barutama mengajukan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 30 Tahun 1999, yaitu ke PN Kudus dan telah terdaftar dengan nomer register No. 30/Pdt.P/2002/PN.KDS. Adapun alasan atau dalil yang diajukan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah Pasal 70 butir b dan butir c dari Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun dalil atau pokok yang diajukannya adalah :

- a. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan (Pasal 70 butir b) yaitu : Surat hasil test laboratotium tentang kualitas kertas uang dan test mesin pembuat uang, tidak diajukan dalam persidangan di BANI. Surat mana aberisi pernyataan bahwa kertas uang PT. Pura Barutama telah memenuhi spesifikasi dan layak cetak.
- b. Putusan yang diambil oleh BANI adalah hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa (Pasal 70 butir c), yaitu salah satu arbiter (Prof.Dr.Priyatna Abdurrasyid) berkepentingan dengan Termohon, karena sebelumnya telah ada hubungan kerja dengan Perum Peruri, sehingga tidak terjaminnya obyektifitas dalam pemeriksaan dan putusan BANI.

- c. Putusan BANI menghilangkan pendengaran para saksi ahli yang ada dalam berita acara sidangnya.
- d. Putusan BANI mengabaikan bukti-bukti dokumen yang diajukan oleh pemohon PT. Pura Barutama.
- e. Clausula arbitrase dalam perjanjian SP35 masih belum efektif berlaku dan tindakan pengajuan sengketa ini ke BANI, ternyata Perum Peruri selaku pemohon belum/tidak mempunyai Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia untuk mengajukan sengketa ke BANI.

Putusan P.N. KUDUS

Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI diajukan oleh PT.Pura Barutama dan Panitera P.N. Kudus sudah tepat dalam merigrestasi permohonan keberatan atas putusan arbitrase BANI No. 147/IV/ARB/BANI/2001, maksud menerima artinya ada landasan Undang Undang No. 30 Tahun 1999, bahwa putusan arbitrase dapat diajukan keberatan dan P.N. Kudus mempunyai kompetensi untuk memeriksa. Permohonan Keberatan yang dimaksud isinya yaitu:

1. Provisionil: menyatakan Putusan BANI No. 147/IV/ARB/BANI/2001 ditunda pelaksanaannya.
2. Pokok perkara :
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon.
 - b. Menyatakan bahwa Putusan BANI No. 147/IV/ARB/BANI/2001 dibatalkan untuk seluruhnya.
 - c. Menunjuk arbiter baru guna memeriksa kembali sengketa antara pemohon PT. Pura Barutama dengan termohon Perum Peruri.
 - d. Menghukum pemohon membayar biaya perkara.

Pada mulanya PN Kudus dalam putusannya tanggal 29 Agustus 2002 mengabulkan permohonan pembatalan putusan BANI sekaligus mengangkat arbiter baru. Perum Peruri mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas putusan tersebut, dengan alasan antara lain tidak pernah dipanggil untuk diperiksa dan dilibatkan dalam gugatan keberataan yang diajukan PT. Pura Barutama di PN Kudus. Putusan Mahkamah Agung No.06/ Banding/Wasit/2002 mengabulkan permohonan banding Perum Peruri dan membatalkan putusan P.N. Kudus, dan memerintahkan kepada P.N.Kudus membuka persidangan ulang dengan melibatkan Perum Peruri. Dalam persidangan baru oleh P.N. Kudus melibatkan Perum Peruri, putusannya tetap memenangkan pihak PT. Pura Barutama.

PN Kudus dalam pertimbangannya, bahwa Surat Kuasa yang dipermasalahkan oleh PT. Pura Barutama yaitu Perum Peruri tidak mempunyai Surat Kuasa dari Bank Indonesia untuk bertindak dalam persengketaan yang dimaksud di arbitrase BANI dikabulkan. Walaupun sebenarnya tidak adanya Surat Kuasa tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang No. 30 Tahun 1999. Sedangkan Perum Peruri hanyalah menjalankan kuasa untuk melakukan pemesanan pembuatan kertas uang dari Bank Indonesia dan kemudian mencentaknya. Tidak adanya Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia kepada Perum Peruri untuk menyelesaikan sengketa di arbitrase BANI, berarti sebenarnya Perum Peruri tidak berwenang untuk bersengketa dengan PT. Pura Barutama.

Akhirnya PN Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds. memberi keputusan tanggal 29 Agustus 2002, yang amar putusannya sebagai berikut: mengadili dalam provisi mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan putusan arbitrase BANI No.147/IV/ ARB-BANI//2001. Sedangkan putusan dalam pokok perkara:

1. mengabulkan permohonan untuk sebagian.
2. putusan BANI No.147/IV/ARB-BANI/2001, dibatalkan untuk seluruhnya.
3. menolak permohonan pembatalan untuk selebihnya.
4. menghukum termohon membayar biaya perkara.

Putusan Mahkamah Agung

Penilaian Perum Peruri sebagai pihak yang kalah terhadap Putusan PN Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds. dinilai tidak adil, oleh karena itu berdasarkan Pasal 72 (4) Undang Undang No. 30 Tahun 1999 mengajukan banding ke Mahkamah Agung sebagai tempat upaya hukum terakhir, memori banding diajukan oleh Pembanding dan Terbanding tanggal 12 Agustus 2003, kemudian tanggal 11 September 2003 atas jawaban banding para pihak didaftarkan kepada kepanitera PN Kudus. Upaya hukum yang dimaksud hanyalah banding atas pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70.

Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengatur mengenai hukum acara pemeriksaan banding atas putusan arbitrase, baik arbitrase ad-hoc maupun arbitrase institusi. Tidak adanya pengaturan tersebut berarti sebenarnya Mahkamah Agung secara yuridis tidak mempunyai pedoman yang jelas mengenai tatacara dalam memeriksa dan mengadili banding. Mahkamah Agung memeriksa dan

mengadili upaya hukum banding atas putusan pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Kudus bukan berdasar Undang Undang No. 30 Tahun 1999, tetapi berdasarkan Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sehingga dalam pemeriksaan menggunakan aturan sebagaimana kasasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Adapun Putusan Mahkamah Agung No. 1/BANDING/WASIT/2003, dengan memperhatikan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 dan Undang Undang No. 14 Tahun 1985 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengadili: *pertama*, mengabulkan permohonan banding dari Pembanding I yaitu Perum Peruri yang diwakili oleh kuasanya yaitu Ny. Hartini Mochtar,SH dkk ; *kedua*, menolak permohonan Banding oleh Pihak Pembanding II yaitu PT. Pura Barutama yang diwakili kuasanya Luhut MP.Pangaribuan, SH dkk.; *ketiga*, batalkan putusan PN Kudus No. 30/Pdt.P/2002/PN Kds. yang bertanggal 2 Juli 2003. Selain itu Mahkamah Agung mengadili sendiri dalam konpensi dan rekonpensi menolak eksepsi termohon. Adapun dalam pokok perkara:

1. mengabulkan permohonan banding Perum Peruri untuk sebagian.
2. menetapkan PT. Pura Barutama telah ingkar janji atau wanprestasi.
3. menghukum termohon untuk untuk membayar denda keterlambatan penyerahan kertas uang sebesar Rp. 2.630.394.678,00.
4. menghukum termohon untuk membayar kepada pemohon sebesar bank garansi sesuai dengan perjanjian.
5. menghukum termohon untuk memusnahkan kertas uang yang diperjanjikan atas biaya dari termohon.
6. menghukum termohon untuk mengembalikan semua uang pembayaran yang telah dilakukan oleh pemohon dan diterima oleh termohon sebesar Rp.21.783.569.633,70.

Berikut ini analisis kualitatif atas putusan Mahkamah Agung berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam keputusan tersebut, yaitu :

1. Melalaikan ketentuan Pasal 70 U.U. No. 30 Tahun 1999.

Berdasarkan Pasal 70 Undang Undang No. 30 Tahun 1999, bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase bersifat limitative, artinya sudah tegas pengaturannya tetapi oleh PN. Kudus permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI tetap diterima, selain itu juga mengabaikan ketentuan dalam undang-undang bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Sehingga permohonan pembatalan putusan arbitrase benar-benar sangat terbatas peersyaratannya dan jelas,

dengan demikian berarti PN. Kudus telah bertindak lalai dengan tetap menerima dan memeriksa permohonan keberatan oleh pihak PT. Pura Barutama.

Majelis PN. Kudus telah menafsirkan kata “dapat” dalam Pasal 70 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 yang diartikan sebagai “tidak harus” dalam mengajukan alasan pembatalan putusan arbitrase, adalah terlalu gegabah. Pengertian “dapat” yang dimaksud sebenarnya sudah sangat tegas dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sehingga tidak ada alasan lain kecuali yang telah diatur dalam pasal tersebut.

Menerima alasan pembatalan di luar yang telah diatur dalam Pasal 70 adalah sangat berlebihan, dan nampak adanya keberpihakan PN. Kudus dalam menerima, memeriksa dan mengadili keberatan atas putusan arbitrase BANI. Penafsiran yang “tidak harus” yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN. Kudus jelas dimaksudkan sebagai justifikasi yang menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan memutus atas permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Pertimbangan yang diajukan oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa majelis hakim PN. Kudus telah lalai dalam menerapkan hukum untuk memeriksa dan memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI, hal ini disebabkan alasan pembatalan tidak tepat dan adanya keberpihakan majelis kepada PT. Pura Barutama sebagai pihak pemohon pembatalan putusan arbitrase BANI.

2. Penggunaan kesaksian yang putusannya telah dinyatakan batal demi hukum.

Majelis hakim PN. Kudus telah memasukkan keterangan-keterangan dari para saksi, yang sebenarnya keterangan para saksi tersebut telah digunakan dalam persidangan sebelumnya yang keputusannya telah dinyatakan batal demi hukum. Dalam pemeriksaan PN. Kudus saksi-saksi yang diajukan hanya sepihak, sedangkan pihak termohon pembatalan putusan arbitrase BANI, yaitu Perum Peruri tidak memperoleh kesempatan untuk membantah atau menyanggah kesaksian tersebut. Sehingga secara formil keterangan saksi-saksi tersebut tidak bernilai.

Keterangan saksi-saksi dalam putusan yang telah dinyatakan batal demi hukum, kemudian digunakan lagi kesaksian-kesaksian tersebut maka sebenarnya kesaksian tersebut tidak berharga dan cacat hukum, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya, patutlah dinyatakan tidak bernilai dan oleh karena itu kesaksiannya harus dibatalkan.

3. Penggunaan alasan selain Pasal 70 U.U. No. 30 Tahun 1999 sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase.

Majelis hakim PN. Kudus membahas perlunya Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia kepada Perum Peruri sebagai bentuk nyata bahwa Perum Peruri mempunyai kompetensi sebagai pihak yang berperkara di arbitrase BANI.

Pihak termohon pembatalan yaitu Perum Pruri mendalilkan bahwa dirinya mempunyai kompetensi dalam persengketaan yang diperiksa oleh arbitrase BANI, sebenarnya perlu dipertanyakan. Hal ini mengingat Perum Peruri dalam kegiatannya memesan kertas uang dan mencetak uang kertas atas dasar perintah Bank Indonesia, karena adanya keharusan pengadaan kertas uang melalui tender sedangkan Bank Indonesia tidak mempunyai Angka Pengenal Impor (API), sehingga atas inisiatip Bank Indonesia memberikan perintah untuk melakukan kegiatan tersebut untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung tersebut sebenarnya melupakan adanya ketentuan bahwa inisiatif dan pembiayaan pembuatan uang kertas, mulai dari persiapan, pemesanan kertas uang, pencetakan uang kertas bahkan sampai dengan sosialisasinya adalah kewenangan Bank Indonesia. Memang sebenarnya masalah surat kuasa yang dimaksud oleh PT. Pura Barutama menjadi kompetensi arbitrase BANI, dengan demikian secara formil masalah Surat Kuasa Khusus oleh pemohon pembatalan sudah selayaknya dibahas dalam pemeriksaan arbitrase BANI.

Sedangkan masalah yang berupa permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI antara pemohon dan termohon, yaitu antara PT. Pura Barutama dan Perum Peruri, sehingga sudah selayaknya PN. Kudus tidak lagi mempermasalahkan adanya surat kuasa tersebut. Bagi Mahkamah Agung sebenarnya masih harus mempertimbangkan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusannya, tetapi justru Mahkamah Agung mengabaikannya.

4. Pemeriksaan ulang, berarti telah melakukan intervensi dan melakukan pelanggaran kompetensi mutlak arbitrase.

Majelis hakim PN. Kudus menilai kasus sengketa antara Perum Peruri dengan PT. Pura Barutama masih premature, dan sudah selayaknya untuk tidak dikatakan sebagai wanprestasi yang kemudian diajukan permohonan arbitrase ke BANI. Penilaian tersebut mempunyai makna bahwa PN. Kudus telah melakukan intervensi pada pokok perkara, yang sebenarnya bukan merupakan kompetensinya, tetapi sebenarnya kewenangannya hanya terbatas berdasarkan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 saja. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya bahwa sengketa

tersebut materi pokoknya telah diputuskan oleh arbitrase BANI, sehingga PN. Kudus tidak dapat masuk untuk intervensi pada materi pokok sengketa.

Dalam putusannya Mahkamah Agung tepat dalam menilai putusan majelis PN. Kudus, karena pengadilan negeri hanya berwenang memeriksa permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 70 saja, dan tidak mempunyai kompetensi secara mutlak dalam memberikan penilaian tentang belum saatnya dapat dinyatakan wanprestasi dari pihak PT. Pura Barutama. Padahal kenyataannya materi pokok mengenai persengketaannya menjadi kewenangan arbitrase BANI dan telah diputus.

Majelis hakim PN. Kudus juga mengingkari adanya peraturan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat yang bersifat mutlak dalam khasanah arbitrase. Selain itu adanya ketentuan dalam Pasal 62 (4) Undang Undang No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase, sehingga jika majelis telah memeriksa atau memasuki khasanah alasan dan pertimbangan putusan arbitrase maka ini merupakan kesalahan dalam penerapan hukum.

5. Laporan pemeriksaan saksi ahli sebagai kesalahan sangat materiil, karena telah menyimpulkan bahwa kertas uang layak cetak dan seolah-olah memenuhi spesifikasi yang diperjanjikan.

Majelis Hakim PN Kudus memakai alat bukti yang tidak kuat, karena tidak dapat dan belum pernah diperlihatkan dan/atau diserahkan aslinya. Mahkamah Agung tepat dalam penerapan hukumnya, karena menilai putusan PN. Kudus sebagai kesalahan materiil karena dari hasil pemeriksaannya telah menyimpulkan bahwa kertas uang sesuai dan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa obyek yang dijadikan kesaksian untuk perbandingan dengan kertas uang yang disengketakan berbeda, dapat diduga sebenarnya kertas uang hasil pemeriksaan pada tanggal 13-15 Agustus 2002 merupakan kertas uang yang baik dan layak cetak buatan baru dibuat khusus untuk pembuktian oleh pihak PT. Pura Barutama.

Pendapat Mahkamah Agung bahwa P.N. Kudus tidak mempunyai alasan hak atau dalil dengan menyatakan bahwa kertas uang yang diperiksa PT. Sucofindo yang menjadi pokok sengketa telah memenuhi kualitas dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian, hal ini disebabkan dalam proses pembuktian PT. Sucofindo tidak pernah menegaskan bahwa kertas uang yang diproduksi PT. Pura Barutama memenuhi spesifikasi sesuai perjanjian.

Mahkamah Agung tepat dan jeli dalam penerapan kesaksian PT. Sucofindo untuk tidak digunakan dalam memutuskan banding yang diajukan Pemohon kedua sebagai pemohon pembatalan putusan arbitrase. Oleh karena kesaksian dua hal yang obyeknya berbeda, tentu saja tidak dapat dijadikan dalil untuk dipertimbangkan dalam putusan persengketaan yang diajukan banding ke Mahkamah Agung.

6. Permohonan pembatalan mengada-ada, dipaksakan untuk dikategorikan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Bukti fotocopy nota dinas yang diajukan oleh pemohon pembatalan putusan arbitrase, yang berupa tim terpadu lintas unit untuk penanganan kasus kertas uang dipakai sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase BANI Padahal dokumen yang diajukan sama dengan yang telah diajukan dalam pemeriksaan arbitrase BANI, hasil pemeriksaannya juga dinyatakan tidak dapat diterima sebagai dokumen untuk alat bukti oleh arbitrase BANI. Adapun dokumen yang dimaksud yaitu untuk mendalilkan bahwa salah satu dari arbiternya yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid mempunyai hubungan kepentingan dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengdili sendiri terhadap putusan majelis adalah tepat, karena PN. Kudus telah menyimpulkan (dari bukti yang tidak pernah ada apalagi untuk dilegalisasi dengan aslinya tentu saja tidak akan dapat terwujud), bahwa ada hubungan kepentingan Perum Peruri dengan salah seorang arbiternya yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid adalah salah dan oleh karena itu putusan PN. Kudus harus dibatalkan.

7. Hal-hal yang diajukan oleh pemohon pembatalan putusan arbitrase BANI/termohon banding adalah mengada-ada, terlalu dipaksakan untuk dikategorikan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Dalil yang diajukan oleh pemohon pembatalan arbitrase BANI terlalu mengada-ada, bahkan dalil yang diajukan tersebut diterima begitu saja oleh PN. Kudus yaitu mengenai menyembunyikan dokumen dan tindakan tipu muslihat. Mahkamah Agung menilai bahwa dalil tersebut mengada-ada dan nampak adanya keberpihakan PN. Kudus dalam memeriksa permohonan pembatalan tersebut, hal ini nampak bahwa PN. Kudus tidak memperhatikan Pasal 70 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur secara limitative mengenai alasan dalam mengajukan pembatalan putusan arbitrase.

Kondisi yang dipaksakan tersebut juga berupa tidak adanya surat kuasa khusus dari Bank Indonesia serta tidak diajukannya dokumen asli oleh termohon pembatalan, yang sebenarnya

tidak ada. Memang jika merujuk proses pembuatan uang kertas adalah kompetensi dan inisiatif dari Bank Indonesia menurut peneliti memang sebenarnya perlu pembuktian tersebut, karena Perum Peruri hanyalah menjalankan kuasa Bank Indonesia dalam pengadaan kertas uang dan mencetak uang kertas. Mahkamah Agung masih relevan menolak untuk menjadikan fotocopy nota dinas yang tidak dilegalisasi sebagai alat bukti yang diajukan pemohon pembatalan putusan arbitrase BANI, oleh karena tidak sah sebagai bukti, maka Mahkamah Agung tepat sekali penerapan hukumnya dengan menolak sebagai alat bukti tersebut.

Penilaian Mahkamah Agung tentang dipaksakan, yang dikategorikan sebagai dokumen yang disembunyikan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c Undang Undang No. 30 Tahun 1999 diuraikan sebagai berikut :

- a. Termohon pembatalan tidak mempunyai surat kuasa khusus;
 - b. Termohon pembatalan sengaja tidak menunjukkan dokumen yang seharusnya diajukan dan putusan BANI membenarkannya;
 - c. Termohon salah seorang arbiter yang diajukan oleh termohon mempunyai kepentingan financial dengan termohon pembatalan;
 - d. Penggunaan Rancangan Undang Undang Kepailitan sebagai dasar pertimbangan;
 - e. Putusan BANI menghilangkan pendengaran saksi-saksi;
 - f. Putusan BANI mengesampingkan bukti-bukti surat yang diajukan pemohon pembatalan;
 - g. Klausula arbitrase dalam perjanjian belum berlaku efektif; dan
 - h. Putusan BANI menyalahkan yang bukan pihak dalam persengketaan yang dikategorikan sebagai tipu muslihat.
8. Sengketa yang timbul antara pemohon pembatalan/Terbanding dan Termohon pembatalan/Pembanding, adalah sengketa antara keduanya tersebut dan bukan dengan pihak lain yaitu Bank Indonesia sebagai legal standing atas perjanjian pengadaan kertas uang dan pencetakan uang kertas.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah antara Perum Peruri dengan PT. Pura Barutama, hal ini pula yang diakui oleh BANI dalam pemeriksaan arbitrase.

Seharusnya Mahkamah Agung mempertimbangkan mengenai proses dan prosedur dalam pembuatan uang rupiah, sejak perencanaan sampai dengan pencetakan dan sosialisasi kepada masyarakat. Mahkamah Agung sebagai lembaga paling tinggi dalam memberikan putusan

yang seadil-adilnya, seharusnya turut memeriksa kedudukan dan kewenangan Bank Indonesia yang mempunyai kompetensi untuk pembuatan uang kertas rupiah. Apabila Mahkamah Agung telah memeriksa mengenai ketentuan yang ada dalam Bank Indonesia, dalam proses pembuatan uang kertas rupiah maka keputusan Mahkamah Agung dalam kasus ini tentu sangat berbeda. Selain itu kenyataannya yang menanggung kerugian adalah Bank Indonesia, karena kertas uang yang dipesan oleh Perum Peruri kepada PT. Pura Barutama tersebut sebenarnya milik Bank Indonesia. Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tidak tepat karena tidak menyetujui intervensi Bank Indonesia, bahkan yang menanggung kerugian atas pemusnahan kertas uang yang dilaksanakan PT. Pura Barutama adalah Bank Indonesia sebagai pemilik kertas uang tersebut.

9. Keberadaan Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia kepada termohon pembatalan/pemohon banding sebenarnya tidak ada.

Perum Peruri dalam posisi sebagai pihak dalam sengketa, tidak ada surat kuasa khusus dari Bank Indonesia. Suatu dokumen yang keberadaannya hanya merupakan asumsi pemohon pembatalan, yang tidak dapat dijadikan delik penyembunyian dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 **b** Undang Undang No. 30 Tahun 1999. Alasan menyembunyikan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 **b** tersebut, jika dokumen yang dimaksud ditemukan, yang berarti bahwa dokumen yang dimaksud yaitu surat kuasa khusus dari bank Indonesia sudah ditemukan.

Mahkamah Agung berpendirian sama dengan arbitrase BANI mengenai tidak adanya surat kuasa khusus dari Bank Indonesia. Sebenarnya Bank Indonesia yang mempunyai kompetensi untuk membuat kertas uang dan uang kertas, sedangkan Perum Peruri hanyalah menjalankan tugas yang menjadi kewenangan Bank Indonesia. Hal inilah yang seharusnya dipertimbangkan, tetapi tidak dilakukan oleh Bank Indonesia. Mahkamah Agung patut disayangkan tidak mengizinkan Bank Indonesia melakukan intervensi kasus ini, padahal Bank Indonesia inilah yang sebenarnya mempunyai posisi sebagai pemesan kertas uang dan pemesan pencetakan uang kertas.

10. Persoalan mengenai dugaan adanya kepentingan financial dari salah seorang arbiter tidak terbukti, dan dalam persidangan arbitrase BANI telah dibahas, sehingga tidak selayaknya dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase.

Persoalan mengenai ada atau tidaknya hubungan financial, yaitu antara termohon pembatalan yaitu dengan Perum Peruri dengan salah seorang arbiternya Prof. Priyatna Abdurrasyid sesungguhnya telah dikemukakan oleh pemohon pembatalaan/termohon banding dalam persidangan arbitrase oleh BANI.

Adanya hak ingkar yang diajukan oleh pemohon pembatalan/termohon banding tidak dapat dijadikan alasan untuk pembatalan putusan arbitrase BANI berdasarkan pasal 70 c, dengan alasan tipu muslihat. Oleh karena masalah arbiter telah dibahas dalam BANI, serta proses hukum telah berjalan, dan telah diterima para pihak hingga sampai pada putusan arbitrase BANI, maka seharusnya pemohon pembatalan/termohon banding tidak mengajukan hak ingkar melalui tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 c. Sebenarnya hak ingkar tersebut diajukan pada saat pennunjukan dan pengangkatan arbiter BANI, tetapi tidak dilakukan oleh pemohon pembatalan. Setelah putusan BANI terjadi kekalahan pada PT. Pura Barutama, kemudian mengajukan permohonan pembatalan ke PN. Kudus. Dengan demikian sudah seharusnya PN. Kudus mengabaikan dan menolak untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase BANI.

11. Penilaian ulang atas kasus kertas uang oleh majelis hakim PN. Kudus, merupakan tindakan intervensi dari kompetensi arbitrase.

Majelis hakim PN. Kudus sudah tidak berwenang lagi memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan para saksi-saksi yang sudah pernah diajukan dalam persidangan majelis arbitrase BANI. Demikian pula keterangan para saksi, karena orang-orang tersebut dalam kesaksiannya telah memberi keterangan berupa materi yang sama di hadapan majelis arbitrase BANI, sehingga tidak ada bukti-bukti yang baru.

Dalil yang diajukan oleh pemohon pembatalan/termohon banding yang menyatakan bahwa majelis arbitrase BANI telah menghilangkan pendengaran-pendengaran para saksi, sebenarnya sudah digunakan oleh majelis arbitrase BANI untuk memutuskan sengketanya, yang kemudian oleh pemohon pembatalan arbitrase BANI diajukan lagi dalam hal yang sama dalam pembatalan kepada PN. Kudus. Tuduhan yang diajukan oleh pemohon pembatalan tersebut mempunyai arti sama dengan tidak mau menerima pertimbangan dan bukti-bukti yang telah digunakan oleh BANI, yang sebenarnya telah menjadi pilihan para pihak sendiri, sebagai dasar untuk membuat keputusan arbitrase BANI.

Pada akhirnya dalam hal Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan banding dari Pemanding II/Pemohon pembatalan tersebut Mahkamah Agung berpendapat mengenai

keberatan yang diajukan pemohon pembatalan putusan arbitrase BANI. Keberatan tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam hal tingkat banding, karena pemeriksaan tingkat banding hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI harus ditolak. Menimbang oleh karena itu permohonan banding oleh termohon pembatalan/pemohon banding dapat diterima dan dinyatakan menang dalam pemeriksaan banding oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya pemohon pembatalan/termohon banding yaitu PT. Pura Barutama dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan permohonan bandingnya ditolak, dengan konsekuensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,00.

Selain dihukum membayar biaya perkara tersebut, selengkapnya Putusan Mahkamah Agung No. 1/BANDING/WASIT/2003, dengan memperhatikan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengadili: *pertama*, mengabulkan permohonan banding dari Pembanding I yaitu Perum Peruri yang diwakili oleh kuasanya yaitu Ny. Hartini Mochtar, SH dkk ; *kedua*, menolak permohonan Banding oleh Pihak Pembanding II yaitu PT. Pura barutama yang diwakili kuasanya Luhut MP.Pangaribuan, SH dkk.; *ketiga*, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 30/Pdt.P/2002/PN Kds. yang bertanggal 2 Juli 2003. Selain itu putusan Mahkamah Agung juga mengadili sendiri dalam konpensi dan rekompensi menolak eksepsi termohon. Adapun dalam pokok perkara:

1. mengabulkan permohonan banding Perum Peruri untuk sebagian.
2. menetapkan bahwa termohon banding PT. Pura Barutama telah ingkar janji atau wanprestasi.

3. menghukum termohon untuk untuk membayar denda keterlambatan penyerahan kertas uang sebesar Rp. 2.630.394.678,00.
4. menghukum termohon untuk membayar kepada pemohon sebesar bank garansi sesuai dengan perjanjian.
5. menghukum termohon untuk memusnahkan kertas uang yang diperjanjikan atas biaya dari termohon.
6. menghukum termohon untuk mengembalikan semua uang pembayaran yang telah dilakukan oleh pemohon dan diterima oleh termohon sebesar Rp.21.783.569.633,70.

KESIMPULAN

Dalam penerapan hukumnya Mahkamah Agung sudah tepat untuk membatalkan semua keputusan PN. Kudus mengenai pembatalan putusan arbitrase BANI, hal ini disebabkan majelis PN. Kudus telah melampaui kompetensinya dengan mengulangi pemeriksaan pokok sengketa yang telah diputuskan arbitrase BANI.

Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili sendiri yaitu dengan tidak mengulangi pemeriksaan pokok persengketaan yang telah diputuskan oleh arbitrase BANI, tetapi memeriksa dalil-dalil yang diajukan pemohon banding/termohon pembatalan sekaligus pemohon banding lainnya/pemohon pembatalan putusan arbitrase BANI. Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa tidak ada alasan yang menjadi dasar untuk adanya pembatalan putusan arbitrase BANI, sehingga putusan arbitrase dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung menjadi berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, nampak bahwa majelis Mahkamah Agung mengabaikan tentang adanya ketentuan proses pengadaan kertas uang dan adanya inisiatif pencetakan uang kertas rupiah adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai kompetensi mutlak atas pengadaan kertas uang dan pencetakan uang kertas, sedangkan Perum Peruri hanyalah melaksanakan tugas pengadaan dan pencetakan uang kertas atas kuasa atau penugasan dari Bank Indonesia. Sehingga semestinya Bank Indonesia diberi kesempatan dalam intervensi banding, artinya intervensi yang dimaksud supaya dipertimbangkan karena yang menanggung kerugian adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia yang mempunyai inisiatif untuk membeli dan memiliki kertas uang yang dipesan dalam pembelian yang dilakukan oleh Perum

Peruri, sedangkan obyek sengketa yaitu kertas uang dalam putusan majelis Mahkamah Agung harus dimusnahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta: UNS Press.
- J. Guwandi, 1995, *Dading Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara*, Jakarta: KOMPAS, Selasa 7 Maret.
- J. SATRIO, 1992. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- M. Husseyn Umar & A. Supriyani Kardono, 1995, *Hukum Dan Lembaga Arbitrase Di Indonesia*, Jakarta : Proyek ELIPS.
- M. Yahya Harahap, 1991, *Arbitrase Ditinjau Dari: Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNICITRAL Arbitration Rules, Conventen on the Recognition and Enforcement or Foreing Arbitration Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian. Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta: Fikahati Faneska – BANI.
- Soebekti, 1998. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Sudargo Gautama, 1994, *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Yuda Yandu, 2004, *Peraturan & Prosedur BANI Badan Arbitrase Nasional Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
- Putusan Pengadilan Negeri Kudus No.30/PDT/P/2002/PN.Kds.